BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Perwalian Anak Yatim dan Pemanfaatan Dana Santunan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan temuan penelitian, praktik perwalian anak yatim di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dilaksanakan oleh Ibu dari sang anak yang telah menjadi orang tua tunggal. Hal ini sejalan dengan pengertian bahwasanya wali berarti orang yang menurut hukum (Agama, Adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa yang biasa disebut dengan wali nasab. Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak k ecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwarisi tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan kakek, ibu.[103] Islam pun mewajibkan pengangkatan wali yang dewasa dan cerdas (cakap hukum) dari kalangan kerabat, seperti halnya kakek, untuk memperhatikan maslahat anak yatim selagi ia masih kecil. [104] Hal tersebut dapat dilakukan jikalau sang anak sudah tak memiliki wali nasab yang paling terdekat.

[103]Nurhotia Harahap, "Perwalian anak dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuny IAIN Padangsidimpuan*, 2018, hal. 117

[104]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj terj. Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 255

Dalam QS. an-Nisa: 05 menjelaskan larangan memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutihan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasilharta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan mkalian tetap harmonis. [105]

Dalam sisi hukum positif Penulis mengutip dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 yang menjelaskan bahwa perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaannya dan Pasal 108 yang menjelaskan bahwasanya wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau

[105]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*.., hal. 331

badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian ats diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. [106]

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.[107] Islam pun tidak membolehkan penyerahan harta untuk dikembangkan dan dibelanjakan kepada orang yang tidak mengelola dan menjaganya, contohnya adalah orang idiot yang menghambur-hamburkan harta dan tidak baik pengelolaannya terhadap harta. [108]

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Hukum Positif pun mempunyai unsur yang sama dengan Hukum Islam dalam penerapan praktik perwalian, yakni sama-sama menekankan bahwasanya perwalian tidak hanya menyangkut diri sang anak akan tetapi juga harta, pendidikan dan keterampilan sang anak hingga ia dewasa. Dari hasil penelitian yang Penulis dapatkan praktik perwalian di Kecamatan Durenan sudah lah memenuhi beberapa kriteria di atas.

---

[106]Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak…”, hal. 117
[107]*Ibid*, hal. 118
[108]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 257

Al-Qur'an mengkategorikan wali berdasarkan latar belakang secara finansial menjadi wali yang kaya dan wali yang miskin. Dalam QS. An-Nisa ayat 06 Allah memerintahkan wali yang kaya untuk memelihara anak yatim dan membina mereka serta tidak menggunakan/memakan harta anak yatim sedikitpun kecuali untuk keperluan mereka. Sedangkan bagi wali yang miskin dapat memakan harta mereka dengan cara yang ma'ruf. Memakan dengan cara ma'ruf pun dimaksunkan untuk menutupi rasa laparnya dan memakai pakaian yang akan menutupi auratnya. Dalam suatu *atsar* dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa ketika seorang wali itu tersita waktunya karena mengurus harta anak yatim, maka seorang wali boleh mengambil harta anak yatim selama tidak mengurangi harta anak yatim dan dalam upah standar. Konteksnya, pada zaman ini maka seorang wali yatim bisa menyesuaikan beratnya pekerjaan yang ia lakukan disebab kan mengurus harta anak yatim dengan rata-rata pendapatan seorang pegawai dalam pekerjaan tersebut. [109]

Harta yang menjadi hak bagi si anak tidak hanya harta peninggalan atau yang biasa kita sebut dengan warisan, harta dalam bentuk santunan juga merupakan salah satu sumber harta yang menjadi hak milik sang anak mengingat sudah menjadi hal yang lumrah adanya kegiatan sosial seperti santunan bagi anak yatim, piatu maupun yatim piatu dari Donatur secara personal maupun kolektif. Pengelolaan harta anak yatim berdasarkan makna *al-qisth* adalah harus jelas dan terukur sehingga para

[109]Reza Pahlevi Dalimunthe, *6 Solusi Hadis…*, hal. 63

Donatur pun harus jelas akadnya kemana dia akan memberikan sumbangan tersebut.

Anak yatim adalah fenomena sosial yang selalu ada di masyarakat baik masyarakat maju maupun negara berkembang. Ayah atau ibu mempunyai fungsi menopang ekonomi keluarga, oleh karena itu ekonomi keluarga goyah apabila salah satu dari keduanya meninggal atau tidak ada. Hal itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Memberi santunan kepada anak yatim adalah menggantikan fungsi bapak/ibu yang mencari nafkah untuk anaknya sehingga anaknya tetap dapat melanjutkan Pendidikan, kebutuhan makan/minum dan kebutuhan lainnya. [110]

Kesejahteraan subjektif bagi anak yatim adalah merasakan kebahagiaan bersama orang lain, merasa senang dan bangga dengan pencapaian tujuan hidup, dapat merasakan hidup yang rukun, dan kebutuhan pribadi. Kegiatan santunan yang dilaksanakan diberbagai tempat adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim melalui dukungan social berupa bantuan dan santunan dana dan alat sekolah. Dengan adanya upaya ini diharapkan anak yatim akan merasa lebih bahagia dengan adanya dukungan dari masyarakat, dan bertambah kesejahteraannya dengan perolehan dana santunan dan alat tulis yang diberikan saat acara santunan ini. [111]

---

[110]Puji Sapto Rini dan Khusnul Khotimah, "Upaya Pimpinan Anak Cabang Fatayat dan Muslimat Sukorejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim Melalui Kegiatann Sosial", *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* Vol 1 No 1, *2019*, hal. 26

[111]*Ibid*, hal. 35

Faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif adalah pikiran, Pendidikan, pekerjaan, perekonomian, kepribadian, semangat belajar, dukungan social berupa keluarga, teman dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Diener, Oishi & Lucas bahwa factor-faktor yang mempengaruhi subjective well being antara lain: harga diri, tujuan hidup, kepribadian, hubungan social, kesehatan, demografi, sumber pemenuhan kebutuhan, budaya, adaptasi, kognitif, dan religiunitas/spiritualitas. Pekerjaan social juga merupakan profesi yang tidak jauh dari rasa menjunjung tinggi keadilan berssama atau rasa kasih sayang yang biasa disebut didalam konsep pekerjaan social yakni filantropi (kedermawanan/kesukarelaan). [112]

Begitupun dalam tempat penelitian ini berlangsung, terdapat beberapa kegiatan sosial yang diadakan Ormas di Masyarakat ataupun dalam bentuk individual/perseorangan. Pekerjaan sosial yang dilandasi rasa kedermawanan merupakan suatu upaya untuk menyantuni dan memelihara serta peduli kepada anak yatim. Berdasarkan temuan penelitian, pemanfaatan dana santunan oleh sebagian wali yang berdomisili di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek haruslah dilihat berdasarkan *background* finansial wali tersebut. Wali yang kaya memanfaatkan hasil santunan tersebut murni untuk keperluan sang anak, dan sang wali pun memisahkan dana santunan tersebut dengan harta hasil pekerjaan nya selama ini. Berbeda dengan wali yang miskin, harta dari dana santunan tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh

[112]Puji Sapto Rini dan Khusnul Khotimah, *"Upaya Pimpinan… "*, hal. 26

seluruh anggota keluarga mengingat hasil kerja sehari-hari tidaklah mencukupi. Dalam beberapa kasus sering pula terjadi Donatur tidak menjelaskan secara detail peruntukan dana tersebut, sehingga dapat memunculkan kemungkinaan penggunaan yang kurang sesuai.

B. Penggunaan Dana Santunan yang Tidak Sesuai Peruntukannya Perspektif Ulama NU & Muhammadiyah

1. Ulama NU

Pendapat ulama Nahdatul Ulama terkait pengertian anak yatim sendiri memiliki perbedaan, Menurut pendapat K.H. Sabiq Muin pengertian anak yatim secara bahasa adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, akan tetapi dalam hal menyantuni beliau berpendapat anak yatim piatu lebih berhak diprioritaskan, setelah itu anak yatim kemudian anak piatu. Gus Khalim berpendapat bahwasanya menyebut anak yatim bila dalam segi istilah hanya terpaku pada seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya adalah suatu egois kemanusiaan, dikarenakan terlepas dari status pembeda diatas mereka mempunyai kesamaan yakni terputus dari kasih sayang. Sedangakan dalam segi bahasa memang yatim diperuntukkan bagi mereka yang ditinggal mati oleh ayahhnya, dan ada penyebutan sendiri bagi mereka yang ditinggal mati oleh ibunya. Hal ini sejalan dengan beberapa pendapat bahwasanya apabila seorang anak ditinggal mati oleh ibunya disebut *al-'aji*. Dalam Bahasa Indonesia diistilahkan dengan "piatu". Menurut

Ibnu Atsir, *al-'aji* adalah anak yang tidak memperoleh asupan ASI (Air Susu Ibu) dari ibu kandungnya karena meninggal dunia sehingga disusui oleh orang lain. Selain dua istilah tersebut, ada juga istilah *lathim* untuk menyebut anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya (dalam istilah Bahasa Indonesia disebut "yatim piatu". [113]

Sepakat Ulama NU menyatakan bahwa sudahlah menjadi suatu kewajiban menyantuni seorang anak tanpa melihat status pembeda yang ada. Hal ini tentunya sejalan jika ditelaah secara kontekstual bahwa kata yatim sudah mewakili istilah *lathim* (yatim piatu) dan *al-'aji* (piatu) sehingga sudah sepantasnya mereka mendapat santunan dan curahan kasih sayang. Artinya, untuk melakukan ishlah (kebaikan) kepada anak yatim, tidak perlu klasifikasi nama semacam ini, walaupun anak yatim piatu biasanya mendapatkan porsi perhatian lebih. [114]

Jika ditelaah ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang terdapat kata "yatim", kita akan menyadari betapa Islam mengharapkan kita untuk peduli dengan sebaik-baiknya kepada anak yatim. Bahkan, beberapa ayat menegaskan bahwa sikap kita terhadap anak yatim adalah tolak ukur kesempurnaan iman dan islam kita. Bahkan, dalam QS. al-Baqoroh ayat 177 menegaskan bahwa salah satu tanda orang yang benar dan bertakwa kepada Allah adalah memberikan harta kepada anak yatim setelah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-

---

[113]M. Khalilurrahman Al Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta: PT WahyuMedia, 2009), hal. 2-3

[114]*Ibid*, hal 3-4

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. [115]

Hal diatas sejalan dengan pendapat Ulama Nahdatul Ulama yang sepakat menyatakan bahwasanya merupakan menjadi kewajiban yang pertama dijatuhkan kepada kerabat dekat dari sang anak tersebut, lantas dilanjutkan ke orang yang mampu, komunitas-komunitas terdekat atau Institusi yang ada di Masyarakat, meskipun dalam al-Qur'an sendiri sebenarnya ayat yang memerintahkan hal tersebut cakupannya lebih luas. Perlu adanya juga perhatian bagaimana *backgoround* finansial wali tersebut, dikarenakan santunan selalu diprioritaskan kepada mereka yang yatim tapi juga memiliki kondisi keuangan yang kurang mendukung.

Sesuai dengan fungsinya untuk menyokong finansial dalam keluarga tersebut, acapkali dana santunan yang diberikan kepada wali sebagai orang yang bertugas mengelola, mengayomi anak yatim tersebut mengalami penyalahgunaan penggunaan yang kurang bahkan tidak sesuai peruntukannya, seperti tidak adanya penyendirian harta ataupun dana santunan yang didapatkan. Para Ulama berkata, bagi setiap wali anak yatim bilamana ia dalam keadaan fakir diperbolehkan baginya memakan sebagian anak yatim dengan cara ma'ruf (baik) menurut sekedar kebutuhannya saja demi kemaslahatan untuk

[115]*Ibid*, hal. 20

memenuhi kebutuhannya tidak boleh berlebih-lebihan dan jika berlebih-lebihan akan menjadi haram.

Menurut Ibnul Jauzi dalam menafsirkan "bil ma'ruf" ada 4 ajalan yaitu, pertama, mengambil harta anak yatim dengan jalan kiradl. Kedua, memakannya sekedar memenuhi kebutuhan saja. Ketiga, mengambil harta anak yatim hanya sebagai imbalan, apabila ia telah bekerja untuk kepentingan mengurus harta anak yatim itu, dan keempat, memakan harta anak yatim tatkala dalam keadaan terpaksa, dan apabila ia telah mampu, harus mengembalikan dan jika ia benar-benar tidak mampu hal tersebut dihalalkan. [116]

Hal diatas sejalan dengan pendapat Gus Khalim yang menyampaikan bahwasanya ada kran bagi wali yang kurang mampu untuk menggunakan dana tersebut akan tetapi tetap harus *biqodril hajah*/sesuai kebutuhan, dilarang *ishrof* atau bahkan *aji mumpung*.

K.H Sabiq Muin lebih tegas menyampaikan hal tersebut mutlak dilarang tanpa melihat *background* wali tersebut, harta dari santunan tersebut bahkan wajib disendirikan lalu sang wali mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Beliau sepakat menggunakan QS. An-Nisa ayat 10 sebagai *intabih* bagi wali dalam mengelola harta milik sang anak yang yatim.

[116]Puji Sapto Rini dan Khusnul Khotimah, *"Upaya Pimpinan…"*, hal. 36

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

> *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)* (QS. An-Nisa: 10)[117]

Allah mengancam bagi siapa saja yang memakan harta anak yatim sama saja dengan memakan api dalam perutnya, hal ini diharapkan menjadi suatu peringatan bagi wali untuk berhati-hati dalam mengelola, memanfaatkan dana santunan yang diberikan karena dana tersebut sudah menjadi hak milik sang anak.

2. Ulama Muhammadiyah

Pendapat Ulama Muhammadiyah Ustadz Ir. Abu Saibah Al Mahzumi selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tulungagung dan Ustadz Fanani selaku Bendahara Amil Zakat LAZISMU terkait definisi anak yatim mirip dengan penjelasan Ulama Nahdatul Ulama dalam segi Bahasa, beliau Ustadz Ir. Abu Saibah al-Mahzumi menambahkan bahwasanya yatim tak terlepas dari usia dalam segi baligh, karena selama sang anak belum bisa mandiri dia harus dipelihara oleh orang yang lebih dewasa. Batas akhir usia anak yatim dengan indicator usia baligh *(sinn-al baligh)* dalam konteks Fiqh

[117]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid…*, hal. 78

menggambarkan kemungkinan dicapainya status mukallaf. Indikator baligh dapat diketahui dengan beberapa bukti yang dialami oleh anak, yaitu *ihtilam* (mimpi keluar sperma, mimpi khusus, nocturnal emission, pancaran alam) dan tumbuhnya bulu disekitar kelamin. [118]

Yatim juga tak selalu berarti anak yang tidak mempunyai apa-apa, karena ada realita dimana sang wali atau orang tua tunggal yang ditinggalkan memiliki harta yang berlebih. Beliau menambahkan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ditekankan kepada anak yatim dikarenakan mereka tidak mempunyai sosok ayah, dimana ayah merupakan figure utama dalam suatu keluarga dan juga sebagai seorang pemimpin, maka hal ini yang menjadi pegangan, seperti termaktub dalam QS. An-Nisa: 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا۝

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

[118]Fauziyah Masyhari, “Pengasuhan Anak…”, hal. 236

> *perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.* (QS. An-Nisa: 34)[119]

Berbicara terkait kewajiban menyantuni anak yatim, Ulama Muhammadiyah sejalan dengan Ulama Nahdatul Ulama bahwasanya kewajiban menyantuni anak yatim diwajibkan yang pertama kepada keluarga yang dekat yang mampu, lalu dilanjutkan bagi kalangan *aghniya'* atau orang-orang yang memiliki rezeki yang berlebih. Rasulullah SAW bahkan menjanjikan bahwa orang yang memelihara (kafil) anak yatim akan Bersama beliau di surga nanti. Jaraknya sangat dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Walau kita tidak mungkin menyamai derajat Rasullullah SAW di surge dengan menjadi temannya, minimal surga sudah di tangan kita. [120]

Dalam QS. an-Nisa: 36 juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dalam berbagai hal yang dapat menjadikan hidup mereka tenang, sejahtera dan bahagia. Jika tidak begitu, kehidupan mereka semakin menderita dan sengsara. Berbuat baik kepada mereka dapat meringankan atau menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami sejak kecil, mengangkat harta dan martabat mereka, serta dapat meningkatkan semangat

---

[119]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid…*, hal. 84
[120]M. Khalilurrahman Al Mahfani, *Dahsyatnya Doa…*, hal. 36

mereka untuk menghadapi hidup di masa depan. [121] Salah satu upaya untuk berbuat baik, mengayomi dan memelihara anak yatim adalah kegiatan-kegiatan social dalam bentuk santunan anak yatim, yang tentunya akan membuat mereka sejenak melupakan kesengsaraan dan kepedihan dalam hidupnya. Selain itu, dana yang disalurkan tentu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Meski terkadang dalam beberapa kasus terjadi penggunaan dana santunan yang tidak sesuai peruntukannya seperti mencampur dana tersebut dengan harta pribadi sang Wali bila memang sang Wali tersebut kurang mampu diperbolehkan, beliau mendasarkan hal ini dikarenakan banyak Donatur yang juga kurang jelas dalam menjelaskan peruntukkan dana santunan. Berbeda dengan wali yang memiliki *background* mampu secara finansial, sudah menjadi kewajiban sang wali untuk mencukupi dari kecil hingga dewasa, sehingga menggunakan dana santunan tentunya mutlak dilarang jika diluar keperluan anak tersebut.

Ustadz Fanani lebih tegas menyatakan karena pengalaman beliau sebagai Amil Zakat, dalam proses penyaluran zakat maupun santunan tetap adanya peninjauan wali, apakah sang wali memang mumpuni dan amanah mengelola santunan yang akan diberikan. Hal ini diharapkan akan mengurangi adanya penyelewangan dalam pemggunaan dana tersebut. Sehingga *background*/latar belakang

[121]Muhsin, *Mari Mencintai…*, hal. 6

finansial dari sang wali tidak dapat dijadikan sebagai dalih dalam penggunaan santunan tersebut tidak sesuai peruntukannya. Akan tetapi semua Ulama bermuara kepada satu hal, yakni harus adanya kehati-hatian dari sang wali untuk mengelola harta sang anak yatim.